

**EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.07
TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

*EVALUATION OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD STATEMENT
NO.07 ON FIXED ASSET ACCOUNTING AT THE NORTH SULAWESI PROVINCIAL HEALTH OFFICE*

Oleh :

Sherren Korompis¹

Jantje J. Tinangon²

Robert Lambey³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1sherrenamelia19@gmail.com](mailto:sherrenamelia19@gmail.com)

[2janjantinangon@gmail.com](mailto:janjantinangon@gmail.com)

[3robert.lambey@yahoo.com](mailto:robert.lambey@yahoo.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akuntansi Aset Tetap terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Penerapan akuntansi yang dimaksud yaitu meliputi pengukuran, penilaian, dan pengungkapan Aset Tetap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menguraikan secara rinci penerapan standar akuntansi pemerintah No.07 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi pemerintahan yang mengarah pada PSAP No.07. Namun pada pengungkapan aset tetap pada Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya menerapkan pernyataan standar akuntansi pemerintah No.07 dikarenakan belum sepenuhnya mencantumkan informasi terkait penyusutan.

Kata kunci: PSAP 07, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Aset Tetap, Pengungkapan Aset Tetap

Abstract: This research aims to determine the suitability of the application of Fixed Asset Accounting to the Government Accounting Standards Statement No.07 which is applied to the North Sulawesi Provincial Health Service. The application of accounting in question includes measurement, assessment and disclosure of Fixed Assets. The data collection techniques used were documentation studies and interviews. The data analysis technique used in this research is a descriptive analysis technique that describes in detail the application of government accounting standard No.07 concerning fixed asset accounting at the North Sulawesi Provincial Health Service. The research results show that in general the North Sulawesi Provincial Health Service in carrying out its accounting activities is guided by government accounting policies which lead to PSAP No.07. However, the disclosure of fixed assets at the North Sulawesi Provincial Health Service has not fully implemented the government's accounting standard statement No.07 because it has not fully included information related to depreciation.

Keywords: PSAP 07, Fixed Asset Measurement, Fixed Asset Valuation, Fixed Asset Disclosure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yang mengatur Akuntansi Aset tetap. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi Aset Tetap mengenai Pengakuan, sampai dengan Pengungkapan Aset tetap pada instansi pemerintahan. Ruang lingkup Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan Laporan Keuangan termasuk Pengakuan, Penilaian, Penyajian, dan

Pengungkapan yang diperlukan.

Aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah memerlukan Pengelolaan Aset Tetap yang baik, sehingga tercipta Aset Tetap yang efektif, efisien, serta ekonomis. Aset tetap pada instansi Pemerintahan pada umumnya terdiri dari dua, yaitu Aset Tetap Berwujud dan Aset Tetap tidak Berwujud. Pengelolaan Aset Pemerintah yang berfokus pada efektifitas layanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya menjadi berpengaruh terhadap kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran negara.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu entitas daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara yang berkewajiban penuh dalam menerapkan akuntansi penyusutan sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Namun, berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, catatan atas laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tidak sepenuhnya mencantumkan informasi terkait dengan penyusutannya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, paragraf 79 menyatakan bahwa pengungkapan informasi penyusutan meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penelitian ini sesuai dengan Berahima, D. A dan Lambey. R (2022) yang menyatakan bahwa penerapan pengukuran yang dilakukan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 tentang akuntansi aset tetap yang dilampirkan dalam peraturan pemerintah No 71 tahun 2010, dan semua aset tetap telah dilampirkan dalam aplikasi SIMDA-BMD. Namun tidak sejalan dengan Rehulina, K (2021) yang menunjukkan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pontianak belum sepenuhnya menerapkan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07, dimana biaya aset tetap yang merupakan hibah atau donasi masih tercatat berdasarkan berita acara serah terima hibah atau donasi. Namun, pengklasifikasian, pengakuan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penilaian kembali dan penghentian serta pelepasan dan pengungkapan Aset Tetap Dinas Kesehatan. Sehingga penulis ingin meneliti tentang bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi penerapan Pengakuan Aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk mengevaluasi penerapan Pengukuran Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
3. Untuk mengevaluasi penerapan Pengungkapan Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Halim, A (2002:143), akuntansi Pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai Keuangan Negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi Negara. Tujuan akuntansi pemerintahan yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba, melakukan pembukuan anggaran, penggunaannya lebih dari satu dana, menggunakan perkiraan laba dan modal yang ditahan di neraca, dan bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Akuntansi tidak hanya diterapkan dalam bisnis saja tetapi juga dalam pengelolaan Keuangan secara keseluruhan. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Fungsinya untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, dan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07

Tujuan Pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan, pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui, namun demikian, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam kedua hal diatas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya dan hak atas tanah.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Karakteristik nya berupa nilai sejarahnya tidak berdasarkan harga pasar, hokum yang melarang untuk dijual, antik, dan sulit menentukan masa manfaatnya.

Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
4. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, atau jumlah produksi unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan publik.
5. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
6. Nilai Tercatat Aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
7. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Klasifikasi Aset Tetap

- a) Tanah untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai dan bukan tanah yang belum digunakan untuk persiapan lapangan udara dan lainnya.
- b) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dalam kondisi siap pakai.
- c) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai,
- e) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya

Pengakuan Aset Tetap

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Dalam PSAP 07, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

Penilaian Awal Aset Tetap

PSAP 07 menyatakan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut diatas.

Komponen Biaya

Berdasarkan PSAK No. 16, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan contohnya Biaya persiapan tempat, Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, Biaya pemasangan, Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan Biaya konstruksi.

Pertukaran Aset Tetap

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan dan nilai setelah diturun nilai bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Penyusutan Aset Tetap

3 faktor dalam menentukan beban penyusutan aset tetap:

1. Harga perolehan aset tetap.
2. Masa manfaat yang diharapkan:
3. Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu/nilai sisa)

PSAP 07 paragraf 53 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. PSAP 07 paragraf 57 memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan
 - b. Pelepasan
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi :
 - a. Nilai penyusutan
 - b. Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan :

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
2. Tanggal efektif penilaian kembali
3. Jika ada, nama penilaian independen
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

Penilaian Kembali Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 59, penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional

Pengertian Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (2002 : 05) dikemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut: Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pengelolaan Aset Tetap

Dalam Permendagri No.17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran, Pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, pemindah tanganan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Mellynia P.A., Widiyanto, A., & Krisdiyawati, K. (2022) untuk mengetahui Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap (PSAP No 07) sebagai upaya optimalisasi aset tetap pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Metode penelitian ini adalah kualitatif dekriptif. Hasilnya adalah penerapan atas perlakuan PSAP No.07 terhadap aset tetap telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip PSAP No.07. Namun dinas perindustrian Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal perlu lagi melengkapi data aset tetap yang masih kurang.

Penelitian Moray, C. (2021) untuk mengetahui Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat). Metode penelitian ini adalah kualitatif deksriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen Aset PSAP 07 telah memenuhi prinsip PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Penelitian Rimbing, S. H. R. (2021) untuk mengetahui Evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Saryono, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, di ukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakan penelitian ini yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Waktu Penelitian terhitung mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data ini penulis menggunakan data kualitatif. Sumber data primer berupa hasil wawancara dari pihak terkait dan sumber data sekunder berasal dari laporan Daftar Inventaris Barang dan data Penyusutan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik analisis data, dan teknik dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan, yaitu :

1. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi..
2. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain“. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa autobiografi, surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Data Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, aset yang diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap yang ada di PSAP 07 yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Konstruksi dalam Penge yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan Operasional Pemerintah tidak memenuhi Definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Tetap lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

No.	Aset Tetap Jenis Aset	Nilai
1.	Tanah	60.825.116,00
2.	Peralatan dan Mesin	115.001.971,51
3.	Gedung dan Bangunan	36.171.208,32
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	846.776,70
5.	Aset Tetap lainnya	3.680,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	4.442.179,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(59.806.647,18)
Jumlah		157.484.284,35

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut

Berikut rinciannya:

1. Tanah
 - a. Tanah bangunan kantor Pemerintah sebesar Rp 6.413.957,00
 - b. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II sebesar Rp 1.017.308,00 sebagai Rumah Dinas.
 - c. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp 3.276.281,00 sebagai Rumah Dinas.
 - d. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp 1.088.225,00 sebagai Rumah Dinas.

2. Peralatan dan Mesin
 - a. Alat-alat bantu sebesar Rp. 112.371,00.
 - b. Alat-alat angkutan sebesar Rp. 25.390.212,00.
 - c. Alat angkut dan alat ukur dengan total sebesar Rp. 17.300.754.
 - d. Alat pertanian, sebesar Rp. 1.127.104,00
 - e. Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 22.740.195,00 yang masing-masing diperoleh tahun 2006-2018.
 - f. Alat-alat Kedokteran sebesar Rp. 29.211.792,06
 - g. Alat Laboratorium sebesar Rp. 10.679.588,00 yang.
 - h. Alat-alat persenjataan/keamanan sebesar Rp. 8.439.955,00.
3. Gedung dan Bangunan
 - a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (sebesar Rp35.370.169,32.
 - b. Bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp 801.039,00.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - a. Instalasi air minum/ air bersih, instalasi pembangkit listrik, dan instalasi gardu listrik sebesar Rp 475.426,70.
 - b. Jaringan listrik dan telepon) sebesar Rp 371.350,00.
5. Asset Tetap Lainnya
Buku yang terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yaitu buku Ekonomi dan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis yang bersumber pada KIB E sebesar Rp 3.680,00
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Bangunan gedung yang sedang dalam proses pengerjaan pada KIB F Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 4.442.179,00

Hasil Analisis

1. Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

Pada PSAP No.07 bahwa tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasional dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa tujuan utama dari perolehan aset tetap ini adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

2. Pengukuran Aset Tetap

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkannya. Biaya perolehan Aset Tetap meliputi harga beli aset tetap serta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset yang bersangkutan siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri, pencatatannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan hingga aset siap digunakan, menurut PSAP No.07 Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

3. Penilaian Aset Tetap

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan pengukuran semua aset sama, yaitu menggunakan harga perolehan. Dan apabila aset tersebut mengalami penyusutan, maka aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar. Ini sesuai dengan PSAP No. 07, yang menyatakan bahwa barang berwujud sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, tetapi jika suatu aset tersebut diperoleh dengan cara hibah maka aset tetap itu dinilai dengan nilai wajar. Suatu aset tetap mungkin dapat diterima instansi publik dengan cara hibah atau donasi. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07, Pengeluaran setelah Perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan standar kerja, atau mutu produksi harus ditambahkan pada jumlah tercatat pada aset bersangkutan.

5. Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA - BMD) dari Badan Pengelola Barang Milik Daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengoperasikan Aplikasi SIMDA menggunakan

metode Penyusutan Garis Lurus yang berdasar pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dengan menggolongkan aset tetap menjadi 6 akun antara lain; Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan aset Tetap lainnya. Seluruh Aset Tetap yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara akan mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu dikarenakan penggunaan aset tetap yang dilakukan secara terus menerus dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Aset tetap yang tidak mengalami penyusutan adalah tanah. Penyusutan didasarkan pada umur ekonomis, masa manfaat serta tarif penyusutan aset tetap sesuai dengan klasifikasi aset tetap. Namun dalam pencatatan laporan keuangan, informasi penyusutan aset tetap belum terdapat informasi mengenai tarif penyusutan. Dalam mengoperasikan Aplikasi SIMDA sangat membantu dalam mengerjakan proses penyusutan karena sudah tertera rapi dan tidak perlu membuat tabel atau kolom untuk mencatat atau menghitung penyusutannya sehingga akan mempersingkat waktu dalam menyelesaikannya. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, maka penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07.

6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam operasi dikeluarkan dari Neraca dan dibukukan pada perkiraan Aset Tetap dan dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Aset yang sudah melewati masa manfaat dan tidak lagi digunakan bisa dilepas. Adapun cara Pelepasan Aset Tetap yang dilakukan oleh entitas, yaitu dengan cara dijual, dimusnahkan maupun dihibahkan.

7. Pengungkapan Aset Tetap

Dalam Pengungkapan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menggunakan biaya perolehan yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat pada dasar penilaian. Setiap jenis aset tetap seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya telah dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan secara terperinci dan terpisah sesuai jenis asetnya. Pada catatan mengenai laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sudah menjelaskan mengenai informasi penyusutan, antara lain: Nilai penyusutan, Metode Penyusutan yang digunakan, Masa manfaat, dan Akumulasi Penyusutan Laporan Keuangan.

Berdasarkan penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa pada Catatan Atas Laporan Keuangan pada pos penyusutan belum terdapat tarif penyusutan yang digunakan. Namun pengungkapan aset tetap yang lain telah sesuai dengan peraturan kebijakan PSAP No.07.

Pembahasan

1. Pengakuan Aset Tetap

Evaluasi perbandingan pengakuan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No.07

Tabel 2 Perbandingan pengakuan Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Prov. Sulut	Hasil penelitian
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan	Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.	Sesuai prosedur
Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Sesuai prosedur
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Tujuan utama dari perolehan aset di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk digunakan oleh Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual	Sesuai prosedur

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

2. Pengukuran Aset Tetap

Evaluasi perbandingan pengukuran aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No.07

Tabel 3 Perbandingan Pengukuran Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Prov. Sulut	Hasil penelitian
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap	Biaya perolehan Aset Tetap meliputi harga beli aset tetap serta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset yang bersangkutan	Sesuai prosedur

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	siap digunakan	
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi	Aset tetap yang dibangun sendiri, pencatatannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan hingga aset siap digunakan.	Sesuai prosedur

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

3. Pengungkapan Aset Tetap

Evaluasi perbandingan pengukuran aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No.07

Tabel 4 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan yang berdasarkan PSAP No.07

PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Prov. Sulut	Hasil penelitian
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	Penyajian aset tetap dalam neraca dinyatakan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, karena akumulasi penyusutan aset tetap disajikan sebagai perkiraan pengurang atas aset tetap.	Sesuai prosedur
Setiap jenis aset seperti tanah dan bangunan, inventaris kantor dan lain sebagainya, harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Setiap jenis aset tetap misalnya tanah atau hak atas tanah dan bangunan, dan lain sebagainya dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau diperinci pada catatan atas laporan Keuangan.	Sesuai prosedur
Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan harus diungkapkan.	Entitas tidak mengungkapkan tarif penyusutan	Tidak Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2022

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengakuan dan pengukuran aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07. Hal tersebut dibuktikan dengan aset tetap yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara berwujud tanah untuk bangunan pemerintah dan rumah Negara. Peralatan dan mesin juga memiliki masa manfaat 12 bulan dan biaya perolehan aset di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dapat diukur secara andal dan memiliki bukti otentik bahwa aset tetap gedung dan bangunan resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi Sulut.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara melakukan penghentian dan pelepasan aset tetap dengan cara dimusnahkan, maupun dihibahkan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAP No. 07.
3. Penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan, tidak menyimpang dari prosedur yang terdapat dalam PSAP No.07. Namun pada pengungkapan, ada beberapa informasi yang tidak dengan jelas diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan seperti tarif penyusutan.

Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam pengungkapan informasi mengenai penyusutan harus dengan lengkap menunjukkan hasil dari perhitungan agar tercapainya transparansi dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Meningkatkan Koordinasi yang baik antar setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat menjaga aset tetap yang baru maupun yang telah lama terpakai

DAFTAR PUSTAKA

- Berahima, D. A., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan standar akuntansi pemerintahan no. 07 tentang akuntansi aset tetap pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bolaang mongondow utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan*

- Halim, A (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16*. Jakarta : Salemba Empat
- Mellynia P.A., Widiyanto, A., & Krisdiyawati, K. (2022) *Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap (PSAP NO 07) sebagai upaya optimalisasi aset tetap pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal*. <http://eprints.poltektegal.ac.id/1650/>
- Moray, C. M. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32205>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126378/permendagri-no-17-tahun-2007>
- Peraturan Pemerintah, 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16: Tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap <https://accounting.binus.ac.id/2022/04/11/memahami-psak-16-tentang-penyajian-aset-tetap/>
- Rimbing, S. H. (2021). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1685-1691. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35950>
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Soemarso. (2018). *Akuntansi suatu pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Rehulina, K (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Tentang Aset Tetap Berbasis Akrua pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak*. *Jurnal Kajian Ilmiah AkuntansiRahayu*, S. K. 2017. *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/51016>